



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 belum memenuhi kebutuhan kehumasan dan keptokolan, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat . 8

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
 9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III, Bagian Kesatu, Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA, terdiri dari
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan, Ekonomi, dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan;
 - d. Bagian Ekonomi;
 - e. Bagian Pembangunan;
 - f. Bagian Umum;
 - g. Bagian Organisasi; dan
 - h. Bagian Humas dan Protokoler
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf B angka 3) diubah, Ayat (3) huruf A diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf C. Sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - A. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pertanahan; dan
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong.

- B. Bagian Hukum terdiri dari:
- 1) Sub Bag Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
- A. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Sosial Masyarakat dan Adat-Istiadat;
 - 2) Sub Bagian Keagamaan; dan
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
- B. Bagian Ekonomi, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Promosi.
- C. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
- A. Bagian Umum terdiri dari:
- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi;
 - (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- B. Bagian Organisasi terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- C. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
- 1) Sub Bagian Hubungan antar Lembaga , Media Massa dan Penyiaran
 - 2) Sub Bagian Protokoler; dan
 - 3) Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi.
3. Ketentuan BAB V, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
STAF AHLI

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Ahli :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.


- (3) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural;
- (4) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (5) Uraian tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA

RAIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR . 5

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2015 NOMOR : 5/2015

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

1. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 belum memenuhi kebutuhan dibidang kehumasan dan Keprotokolan, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya;
2. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 5 Tahun 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015 M
 28 Shafer 1437 H



KETERANGAN :

— : GARIS KOMANDO
 - - - : GARIS PEMBINAAN

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB ABBAS

